

PENETAPAN - WAKTU PEMUNGUTAN SUARA - BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2024

Kpt 2196 Tahun 2024, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR TENTANG PENETAPAN HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya menetapkan tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 202; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 17 Tahun 2024
- Keputusan ini menetapkan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 yang dilaksanakan mulai Pukul 07.00 Waktu Indonesia Barat sampai dengan 13.00 Waktu Indonesia Barat.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 November 2024.